

Analisis Persepsi Masyarakat Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Terhadap *Merger* BSI (Bank Syariah Indonesia)

Hal. 32

Safaruddin Munthe¹, Tri Widya Ningsih², Della Febrianti³

^{1,2,3}STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

¹safaruddinmunthe@ishlahiyah.ac.id, ²triwidyawidya516@gmail.com,

³dellafebrianti00@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat terhadap *merger* Bank Syariah Indonesia (BSI). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: masyarakat berpandangan bahwa dengan adanya *merger* Bank Syariah Indonesia akan memudahkan akses semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat berpandangan bahwa penerapan syariah dalam Bank Syariah Indonesia menunjukkan semangat keislaman dalam roda ekonomi masyarakat. Dengan berkembangnya prinsip syariah dalam Bank Syariah Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk motivasi ekonomi yang efektif, sehat dan setara. Hal ini tentunya akan membentuk prinsip-prinsip moral dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada iman.

Kata Kunci: Masyarakat; *Merger*; Persepsi

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (BPHN, 2019). Kegiatan yang ada dalam bank syariah meliputi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli (*murabahah*), dan sewa (*ijarah*).

Perbankan syariah berperan penting dalam memajukan perekonomian bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada era globalisasi dan pasar bebas, persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada semakin ketat. Kondisi demikian menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat terus bertahan dan berkembang.

Memasuki tahun 2021, tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Mandiri Syariah melakukan *merger* (penggabungan) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan telah resmi mulai efektif pada 01 Februari 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan izin kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas baru (Anwar, 2021).

Terjadinya *merger* bank syariah milik anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentu memiliki dampak terhadap persepsi masyarakat mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Perkembangan bank syariah juga memberi pengaruh terhadap upaya perbaikan dan kesadaran umat untuk mengadopsi dan memperluas lembaga keuangan Islam.

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masyarakat Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat melihat *merger* bank syariah sebagai hal yang baik, masyarakat bersemangat untuk mengetahui tentang *merger*, mengetahui produk apa saja yang ditawarkan, dan akad apa saja yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat terhadap *merger* BSI) Bank Syariah Indonesia.

KAJIAN TEORI

Perbankan Syariah

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peraturan mengenai perbankan syariah tertuang dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (BPHN, 2019). Sistem perbankan syariah berlandaskan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 dan QS. Ali Imran ayat 130 yang membahas mengenai larangan riba dalam Islam.

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

1. Perbedaan Falsafah, yaitu dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan pada bank syariah tidak mengandung sistem bunga, dimana untuk menghindari

sistem bunga tersebut maka bank syariah menggunakan sistem jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah, dalam bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan atau investasi. Dana titipan dapat diambil kapan saja, sedangkan dalam investasi dana nasabah akan dikelola oleh bank. Dimana antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Jadi, konsep bagi hasil hanya berlaku jika dana nasabah diinvestasikan terlebih dahulu kedalam usaha (Djamil, 2010).
3. Kewajiban Mengelola Zakat, bank syariah memiliki fungsi dan peran sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah. Dimana bank wajib membayar, menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan dana zakat tersebut.
4. Struktur Organisasi, dalam bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi segala aktivitas bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
5. Keuntungan Nasabah, jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabah, maka bank syariah membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Karim, n.d.).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Perbankan Syariah

Adapun faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang perbankan syariah, yaitu (Notoadmojo, 2008):

1. Pendidikan
2. Informasi/media
3. Sosial budaya dan ekonomi
4. Lingkungan
5. Pengalaman
6. Usia

Prinsip-Prinsip Umum Bank Syariah

1. Prinsip pengharaman riba
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip kesamaan

Macam-Macam Akad Bank Syariah

Akad yang terdapat dalam bank syariah, yaitu (R. & M, 2011):

1. *Mudharabah* (Penghimpun dana), akad kerja sama antara pemilik dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan.
2. *Musyarakah*, akad pembiayaan dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli akan membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

3. *Wadiah*, akad penitipan barang dimana pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang/uang.
4. *Salam*, akad pembiayaan dimana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu.
5. *Istishna*, akad pemesanan pembuatan barang tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
6. *Qardh*, akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan dana tersebut akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.
7. *Ijarah*, memindahkan hak guna suatu barang/jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.
8. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, memindahkan hak guna suatu barang/jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan.
9. *Hawalah*, akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung/membayar utang tersebut.

Merger Bank Syariah Indonesia

Pengertian Merger

Merger berasal dari bahasa latin "*mergere*" yang artinya bergabung, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu (Aprilia & Soetomo, 2015). Dalam *merger*, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama.

Jenis-Jenis Merger

1. *Merger* Horizontal, yaitu *merger* antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang yang sama.
2. *Merger* Vertikal, yaitu *merger* yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam proses produksi atau operasi.
3. *Merger* Konglomerat, yaitu *merger* antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang yang tidak terkait.
4. *Merger* Ekstensi Pasar, yaitu *merger* antara dua atau lebih perusahaan *Merger* Ekstensi Produk, yaitu *merger* antara dua atau lebih perusahaan dengan tujuan memperluas area pasar.
5. dengan tujuan memperluas lini produk masing-masing (Moin, 2012).

Motif Perusahaan Melakukan Merger

Menurut Kasmir terdapat beberapa alasan bank melakukan *merger*, yaitu dikarenakan masalah kesehatan bank, modal yang dimiliki relatif kecil, manajemen bank yang buruk, administrasi yang kurang teratur, dan bank ingin menguasai pasar (Kasmir, 2018).

Persyaratan Merger

Menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan Perseroan Terbatas tertulis syarat-syarat *merger*, akuisisi dari perusahaan, hal tersebut terdapat dalam pasal 4, yaitu : penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan yang bersangkutan, dan kepentingan masyarakat. *Merger* tersebut tidak akan mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar.

Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan peneliti yang berminat untuk menelaah suatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap dan persepsi (Moleong, 2018).

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi (Ridwan, 2013).

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik model Miles dan Huberman dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara pada deskripsi data penelitian, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tentang arti penting *merger* Bank Syariah Indonesia, menunjukkan sebuah keyakinan masyarakat tentang masa depan perkembangan ekonomi syariah, juga akan menjalar ke ekonomi masyarakat yang kuat dan stabil, bukan hanya masyarakat muslim Indonesia tetapi semua golongan masyarakat pada umumnya.

Masyarakat meyakini bahwa Bank Syariah Indonesia menjadi lembaga yang universal dengan merangkul semua kalangan nasabah. Karena itu, transformasi digital perlu dioptimalkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa Bank Syariah Indonesia dapat menarik minat kaum

milennial yang potensial. Produk dan layanan harus kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kalangan.

Selain itu, masyarakat memahami bahwa Bank Syariah Indonesia hasil *merger* diharapkan berkomitmen memperbesar dukungan dan pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), serta produsen produk halal. Jika hal tersebut nantinya berhasil dilakukan, maka dalam waktu dekat Indonesia dapat menjadi kiblat industri halal di dunia.

Masyarakat memahami bahwa Bank Syariah Indonesia diyakini akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yakni sistem kerja yang profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi Bank Negara Indonesia Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari Bank Rakyat Indonesia Syariah. Integrasi ini membuat bank hasil *merger* memiliki fondasi kuat untuk beroperasi. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil *merger* bisa membuat *market share* industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar dari saat ini.

Hal. 37

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan pada penelitian ini mengenai Analisa Persepsi Masyarakat Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Terhadap *Merger* Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah 1). Persepsi masyarakat mengungkapkan bahwa dengan adanya *merger* Bank Syariah Indonesia akan memudahkan akses bagi semua kalangan masyarakat untuk mendapat pelayanan jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah, walaupun belum tentu menerapkan prinsip syariah seutuhnya. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi perbankan syariah sangat besar sekaligus memberikan pilihan bagi masyarakat yang lebih nyaman menggunakan sistem perbankan syariah 2). Persepsi masyarakat mengungkapkan bahwa penerapan syariah dalam Bank Syariah Indonesia menunjukkan semangat keislaman dalam roda ekonomi masyarakat. Landasan dasar ekonomi syariah yaitu keimanan yang tunduk patuh terhadap ketentuan Allah SWT yang secara langsung akan berdampak positif kepada masyarakat 3). Persepsi masyarakat mengungkapkan bahwa dengan berkembangnya prinsip syariah dalam Bank Syariah Indonesia, secara langsung atau tidak langsung akan membentuk motivasi ekonomi yang efektif, sehat, dan setara yang tentunya dapat membentuk prinsip-prinsip moral dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan iman.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyeni., & Susanto, R. (n.d.). Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. *Jurnal Akademi Keuangan Dan Perbankan Padang*.

- Anwar, M. C. (2021). Tiga Bank Syariah *Merger*, Ini Perubahan Layanan Nasabah di Masa Transisi. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021>
- Aprilia., & Soetomo. (2015). Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 4 No 2.
- Atik, Djajanti., & Novaliza, P. (2013). Analisis Pengaruh *Merger* dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1 No 1.
- BPHN. (2019). UU RI No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Brigham, Eugene., & Houston, J. F. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Djamil, F. (2010). Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Sinargrafika.
- Fathoni, F. (n.d.). *Merger Syariah, Peluang atau Tantangan*. <https://2es.uin.ar-raniry.ac.id>
- Hafidhuddin, D. (2003). Implementasi Ekonomi Islam di Bidang Perbankan Syariah.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Prenada Media Group.
- Karim, A. (n.d.). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Rajagrafindo Mandiri.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- KEMENAG. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Toha Putra.
- Lukas., & Atmaja, S. (2017). *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Andi Yogyakarta.
- Moin, A. (2012). *Merger, Akuisisi dan Divestasi*. Ekonisia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2001). *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. PSEI STIS.
- Notoadmojo. (2008). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- R., F., & M, A. (2011). *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*. Alfabeta.
- Ridwan. (2013). *Dasar-Dasar Statistik*. Alfabeta.
- Sugiono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Syafi'i, M., & Antonio. (n.d.). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.